



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telepon. (031) 8418904, 8499515 Faksimile. (031) 8418904
Laman surabaya.go.id, Pos-el: dispendik@surabaya.go.id

Surabaya, 26 Februari 2024

Nomor : 000 /5154/436.7.1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Usulan SK Penerima
Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun
Anggaran 2024

Yth. 1. Kepala TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
2. Guru TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
3. Operator TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
di -
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2024 dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi SIMTUN Profesi berpedoman pada :

- Validitas data DAPODIK Semester II Tahun Pelajaran 2023/2024
- Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui Aplikasi SIAGUS
- Nilai PKG / PKKS Tahun 2023 pada Aplikasi SIAGUS sekurang - kurangnya "BAIK"
- Golongan dan Masa Kerja ASN sesuai dengan Gaji Bulan Januari 2024 (Khusus untuk PNS dan PPPK)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara untuk segera menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik dan/atau Operator SIAGUS) :

1. Melakukan Upgrade ke Aplikasi Dapodik versi 2024.c dan melakukan pemutakhiran Data Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2024 terdata dalam Dapodik Semester II Tahun Pelajaran 2023/2024 **paling lambat 31 Maret 2024**.

2. Menyelesaikan Nilai PKG/PKKS Tahun 2023 dan melakukan pemutakhiran Data Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2024 melalui Aplikasi SIAGUS. Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah / Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan telah memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru).
- Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan / atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya.
- Jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu
- Usia maksimal 60 tahun per 01 Januari 2024
- Berstatus PNS dan PPPK atau Guru Tetap Yayasan (GTY)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS,
Ir. YUSUF MASRUH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196712241994121001